



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS SOSIAL

Jl. Ahmad Yani No.3 Slawi Telp. (0283) 491379 Fax. 491379
SLAWIKode Pos : 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 400.9.1/09/01/18/TAHUN 2023

T E N T A N G

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN
TEGAL TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 19 menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2023
- KEDUA : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 8 Agustus 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 NOMOR : 400.9.1/09/01/18/TAHUN 2023
 TANGGAL : AGUSTUS 2023
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU
		APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 	<p>Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.</p>	<p>Menjamin keamanan data pribadi penerima bantuan sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai terbintya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur / Walikota / Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin; - Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial - Informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos

<p>Laporan Keuangan Yang Belum Diaudit Oleh Inspektorat atau BPK</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf e; dan pasal 3 huruf e; - Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi; 	<p>Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan.</p>	<p>Laporan keuangan dapat dilakukan rekonsiliasi supaya lebih akuntabel</p>	<p>Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit</p>
<p>Dokumen Keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan - Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i; 	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.</p>	<p>Dokumen keuangan dapat dilakukan verifikasi untuk keabsahan dokumen</p>	<p>Dapat dibuka setelah diaudit</p>
<p>Data Identitas Pribadi PMKS di Penampungan Sementara/ Shelter Trengginas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; - Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. 	<p>Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui Munculnya oknum yang memanfaatkan data PMKS</p>	<p>Melindungi PMKS dari labeling/ stigma buruk dari masyarakat Menghindari adanya oknum yang memanfaatkan data PMKS</p>	<p>7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang</p>
<p>Data Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-undang No. 35 tahun 2014 	<p>Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan Munculnya oknum yang memanfaatkan data ABH</p>	<p>Menghindari labeling/stigma buruk dari masyarakat Menghindari adanya oknum yang memanfaatkan data ABH</p>	<p>Tidak terbatas</p>

	tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak			
--	---	--	--	--

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 8 Agustus 2023





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS SOSIAL

Jl. A. Yani No. 3 Telp. (0283) 491379 Fax. 491379 - Slawi
Kode POS SLAWI 52412

NASKAH UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
NOMOR 400.9/09/01/31/TAHUN 3023

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori informasi publik yang sifatnya terbuka yang dapat diakses setiap pengguna informasi Publik kecuali informasi yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas menurut Undang-undang dengan mempertimbangkan Kepentingan dan Kepentingan umum. Mendasari ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, Kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Ketentuan.

Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID Pelaksana wajib melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten dengan cara mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan, mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang, menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka. Kemudian Pengujian atas informasi dilakukan dengan penuh saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan yang sifatnya ketat dan terbatas untuk tidak diakses oleh setiap orang.

B. Pendekatan

Dalam melaksanakan pengecualian informasi PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Tegal menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan pendekatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dan/atau usulan dari PPID Pelaksana untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang patut dikecualikan.

Sedangkan pendekatan pasif Uji Konsekuensi merupakan pendekatan pengecualian informasi berdasarkan pada Daftar Informasi yang dikecualikan pada tahun 2022 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada tahun 2023.

C. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang dikumpulkan di PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Tegal dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : 8 Agustus 2023

Waktu : 08.00 s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Data dan Informasi Dinas Sosial

D. Kajian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan

Pada hari ini, Selasa tanggal 8 Agustus 2023 bertempat di Ruang Rapat Data dan Informasi Dinas Sosial Kabupaten Tegal telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikucualikan sebagaimana Tabel dibawah ini :

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup	
1.	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 	<p>Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.</p>	<p>Menjamin keamanan data pribadi penerima bantuan sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur / Walikota / Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin; Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial; Informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos.

2.	Laporan Keuangan yang Belum di Audit oleh Inspektorat atau BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf d dan pasal 3 huruf e; - Intruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi; 	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan.	Laporan keuangan dapat dilakukan rekonsiliasi supaya lebih akuntabel	Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit
3.	Dokumen Keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan - Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i; 	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Dokumen keuangan dapat dilakukan verifikasi untuk keabsahan dokumen	Dapat dibuka setelah diaudit
4.	Data Identitas Pribadi PMKS di Penampungan Sementara/ Shelter Trengginas	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; - Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h 	Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui Munculnya oknum yang memanfaatkan data PMKS	Melindungi PMKS dari labeling/ stigma buruk dari masyarakat Menghindari adanya oknum yang memanfaatkan data PMKS	7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang
5.	Data Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 	Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan Munculnya oknum yang memanfaatkan data ABH	Menghindari labeling/stigma buruk dari masyarakat Menghindari adanya oknum yang memanfaatkan data ABH	Tidak terbatas

Bahwa pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan sebagaimana tabel di atas dilakukan oleh Anggota Tim PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Tegal pada tabel berikut :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Iwan Kurniawan, AP, MM	Kepala Dinas	Dinas Sosial	1.
2.	Drs. Nur Ariful Hakim, MPSSp.	Plt. Sekretaris	Dinas Sosial	2.
3.	Joko Priono, SST, MPSSp	Kabid Dayasos	Dinas Sosial	3.
4.	Makmur, SKM	Kabid Rehabsos	Dinas Sosial	4.
5.	Leli Khayati, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial	5.
6.	Inayatun, SKM	Kasubag Keuangan	Dinas Sosial	6.
7.	Tambah Anisah R., SE	Perencana Ahli Muda	Dinas Sosial	7.
8.	Wibowo, SST	Pekerja Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	8.
9.	Enny Handayani, SIP	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	9.
10.	Suradi, SST	Pekerja Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	10.

E. Hasil Uji Konsekuensi


Setelah dilakukan uji konsekuensi Anggota tim ditetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal tahun 2023, selanjutnya hasil uji konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan PERKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang didalamnya memuat:

- Informasi tertentu yang akan dilakukan pengujian Konsekuensi
- Dasar Hukum atau Undang-undang yang dijadikan pengecualian
- Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
- Jangka Waktu Pengecualian

F. Penutup

Demikian Naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Tegal, dimaksudkan agar penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan memenuhi ketelitian berdasarkan pertimbangan Yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau di tutup.

Slawi, Agustus 2023
 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal



IWAN KURNIAWAN, AP, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760429 199501 1 001